

Laporan Penelitian

# PENYELESAIAN KEBERATAN TERHADAP SPT PBB DI KODYA PADANG

Giah :	1. H. AZHAR RADEF, SH.	Ketua Pelaksana
	2. YUSLIM, SH. MH .	Anggota
	3. ILHAMDI TAUFIK, SH.	Anggota
	4. GUSMINARTI, SH.	Anggota
	5. FAUZI. SH.	Anggota
	6. KHAIRANI, SH.	Anggota



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS

Dibiayai dengan Dana Proyek Operasi dan Perawatan  
Fasilitas Universitas Andalas 1992/1993

## PENYELESAIAN KEBERATAN TERHADAP SPT PBB DI KODYA PADANG

(oleh : H. Azhar Reoef, SH.; Yuslim, SH. MH; . Ilhamdi  
Taufik, SH.; Gusminarti, SH.; Fauzi, SH.; Khairani, SH.  
tahun 1993 )

### ABSTRAK

Salah satu tujuan hukum yang konvensional namun masih relevan sampai saat ini adalah untuk mencapai keadilan. Pajak adalah salah satu cabang hukum yang merupakan bagian dari hukum administrasi, karena itu tujuannya tidak lepas dari keadilan. Salah satu prosedur dalam bidang pajak untuk mencapai keadilan adalah tersedianya prosedur "keberatan". Keberatan itu adalah merupakan prosedur yang penyelesaiannya oleh instansi yang mengeluarkan keputusan itu sendiri.

Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur dengan Undang-undang No. 12 tahun 1985 yang mulai berlaku Januari 1986 juga mengenai prosedur keberatan. Keberatan itu dapat berbentuk pengurangan atau keberatan. Keberatan itu ditujukan terhadap SPT yang dalam Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan dikenal dengan SPPT.

Sejak undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan Prosedur keberatan ini cukup efektif digunakan oleh wajib pajak untuk mencari keadilan dan sekaligus mencari kepastian hukum mengenai besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Data yang terkumpul sejak tahun 1990 sampai tahun 1992 telah 6023 buah keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Dari jumlah keberatan itu sudah 5282 buah permohonan yang telah diselesaikan, diputus apakah ditolak karena lewat waktu, ditolak atau dikabulkan permohonan wajib pajak. Dari 5282 kasus yang telah diputus terlihat bahwa 4956 buah permohonan keberatan dikabulkan berarti wajib pajak dimenangkan. dan masih tersisa 741 permohonan yang belum selesai diproses.

Meskipun masih tersisa 741 kasus yang belum diputus dari keberatan tahun 1992, hal itu tidak menjadi masalah, karena tenggang waktu untuk menyelesaikan permohonan keberatan itu masih lama, yaitu 12 bulan sejak permohonan diajukan Direktorat Jendral Pajak harus menerbitkan keputusan tentang keberatan itu.

Mengingat prosentase keberatan yang dikabulkan sangat tinggi, yaitu di atas angka 90 %, yaitu 96 % untuk tahun 1990, 98% untuk tahun 1991 dan 66 % dari 72 % keberatan tahun 1992 yang telah diputus, menandakan bahwa keberatan yang diajukan oleh wajib pajak terbukti kebenarannya. Dan dari itu disimpulkan bahwa penerbitan SPPT PBB masih banyak mengandung cacat yuridis. Untuk itu perlu perbaikan masa yang akan datang.

0000000

## BAB. I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Latar belakang masalah

Salah satu tujuan hukum secara konvensional namun masih relevan sampai sekarang adalah untuk mencapai keadilan. Tujuan hukum tersebut juga terkandung dalam hukum pajak. Hukum pajak sebagai salah satu jenis hukum publik adalah hukum yang bersifat istimewa artinya tindakan hukum yang dilakukan oleh fiscus adalah secara sefihak, mempunyai hubungan vertikal dan dapat dipaksakan.

Salah satu jenis pajak yang sangat populer ditengah masyarakat Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan Undang-undang No. 12 tahun 1985, Lembaran Negara 1985 No. 68 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986. Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan ini adalah sebagai pengganti undang-undang perpajakan yang lahir setelah pemerintah mencanangkan " Tax Reform " pada tahun 1983. Sebelumnya telah diundangkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Ketentuan perpajakan mengatur hubungan antara seseorang atau warga dengan negara. Mengingat dalam hukum pajak hubungan warga dengan negara (fiscus) bersifat vertikal dalam arti posisi yang tidak seimbang oleh karena itu kepada warga perlu diberikan perlindungan hukum "rechtbescherming" atas tindakan penguasa yang bertentangan dengan hukum. Perlindungan itu dapat dimintakan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau dengan cara menempuh upaya administrasi diantaranya berupa keberatan.

Diantara keberatan itu dapat diajukan terhadap SPT yang untuk Pajak Bumi dan Bangunan disebut dengan

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Jadi SPT yang dimaksud dalam judul di atas sesuai dengan obyek kajian yaitu Pajak Bumi dan Bangunan adalah SPPT.

Dilihat dari segi obyek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Bumi dan atau Bangunan, maka wajib pajak dalam PBB ini sangat besar jumlahnya. Mengingat PBB ini menyentuk hampir separuh warga negara, maka isu tentang PBB sangat vital dalam kehidupan negara. Oleh karena itu ketetapan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak dapat menyentuk rasa keadilan warga masyarakat. Sering kita mendengar masalah PBB menghambat dimedia masa karena warga merasa dirugikan akibat SPPT yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak terhutang adalah surat Ketetapan yang konstitutif, yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak, berdasarkan data yang didapat dalam Surat Pemberitahuan Ob- yek Pajak yang dimasukkan oleh wajib pajak. Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterima SPPT.

Dari segi hukum administrasi SPPT yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah sah menurut hukum (rechtmatigeheid) sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan itu tidak sah atau keputusan badan yang berwenang menyatakan itu tidak sah. Jadi disini dikenal asas Presumption iuste causa. Karena itu adalah sah, wajib pajak harus memenuhi apa yang ditetapkan dalam SPPT itu. Namun oleh undang-undang diberikan upaya hukum untuk mengajukan keberatan terhadap SPPT tersebut.

Di Kota Padang terdapat kantor Pelayanan PBB termasuk kantor wilayah II. Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi sangat pesat perkembangannya, demikian juga dilihat dari Wajib Pajak PBB cukup besar jumlahnya, karena itu banyak masalah yang muncul akibat terbitnya SPPT. Dari berita yang dapat ditangkap keberatan warga terhadap SPPT ada yang disebabkan oleh luas tanahnya tidak sesuai de -

H A S I L   D A N   P E M B A H A S A N

A. Deskripsi penelitian

1. Kantor Pelayanan Pajak Padang

Kantor Pelayanan Pajak Padang termasuk ke dalam Kantor Wilayah II yang melayani daerah- daerah sebagai berikut :

I . Padang

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Padang ini mempunyai tipe A dengan daerah wewenangnya adalah :

1. Kotamadya Padang
2. Kotamadya Padang Panjang
3. Kabupaten Padang Pariaman
4. Kabupaten Pesisir Selatan

II . S o l o k

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Solok mempunyai tipe B dengan daerah wewenangnya adalah :

1. Kotamadya Solok
2. Kabupaten Solok
3. Kotamadya Sawah Lunto
4. Kabupaten Sawah Lunto/ Sijunjung
5. Kabupaten Tanah Datar

III. Bukittinggi

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bukittinggi mempunyai tipe B dengan daerah wewenangnya adalah :

1. Kotamadya Bukittinggi
2. Kabupaten Agam
3. Kabupaten Pasaman

## BAB. VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dari laporan ini, maka akhirnya penulis sampai pada kesimpulan dan kemudian mengemukakan saran-saran sebagai mana akan diungkap di bawah ini :

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan lewat pasal 15 dan 19 memberikan saluran administratif atau dikenal dengan keberatan untuk menyelesaikan sengketa an-wajib pajak dengan fiskus mengenai SPPT dan SKP yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
2. Keberatan yang dimaksud dalam judul penelitian adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas atas keputusan Badan pemerintah. Dimana prosedur itu dilakukan dilingkungan pemerintah sendiri.
3. Dalam lapangan Pajak Bumi dan Bangunan keberatan itu terdiri atas dua bentuk yaitu :
  1. Pengurangan Pajak PBB yang didasarkan pasal 19 Undang-undang No. 12 tahun 1985.
  2. Keberatan yang didasarkan pasal 15 Undang-undang No. 12 tahun 1985.
4. Penyelesaian keberatan terhadap SPPT PBB sebelum Keputusan Menteri No.276/KMK.01/1989 masih dilakukan oleh Kantor Pelayanan IPEDA yang dilakukan oleh Kantor Dinas Luar I. Dan setelah S.K tersebut penyelesaiannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak PBB.
5. Sejak tahun 1990 sampai 1992 telah terdapat sejumlah 6023 keberatan dan yang sudah diputus sejumlah 5282 buah diantaranya 4956 buah permohonan dikabulkan.

6. Terdapat tiga bentuk keputusan terhadap penyelesaian keberatan, yaitu :
  - a. Penolakan karena lewat waktu
  - b. Permohonan ditolak
  - c. Permohonan diterima
7. Bahwa prosentase penyelesaian keberatan terhadap SPPT untuk tahun 1990 dan 1991 sudah 100 % sedangkan untuk tahun 1992 masih tersisa 26 % lagi. Dari jumlah keberatan yang masuk setiap tahun dimana permohonan yang dikabulkan berkisar di atas 90 %, yaitu 96 % untuk tahun 1990 dan 98 % untuk tahun 1991, sedangkan tahun 1992 permohonan keberatan yang sudah dikabulkan sudah 66 % dan masih tersisa 26 % keberatan lagi yang belum di putus.

#### B. Saran-saran

1. Perlu ditempuh langkah agar penerbitan SPPT maupun SKP betul-betul obyektif sesuai dengan kondisi ril dari obyek pajak.
2. Pihak fiscus dalam melakukan perubahan kebijaksanaan dalam lapangan fiscus agar memberikan informasi yang menyeluruh mengenai kebijaksanaan yang akan diambil.
3. Untuk menghindari fiscus menjadi rentang kendali gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, perlu Direktorat Jendral Pajak maupun KPP dalam memberikan keputusan atas keberatan, betul-betul lewat pertimbangan yuridis yang matang.

oooOooo

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Indroharto, Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
2. R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1987.
3. Rochmat Soemitro, Peradilan Administrasi dalam hukum Pajak di Indonesia, P.T Eresco, Jakarta - Bandung, 1976.
4. -----, Asas dan Dasar Perpajakan I, PT Eresco, Bandung, 1987.
5. -----, Asas dan Dasar Perpajakan 2, PT Eresco, Bandung, 1987.
6. -----, Pajak Bumi dan Bangunan, Eresco, Bandung, 1986
7. -----, Pajak Penghasilan, Eresco, Bandung, 1988.
8. Sjachran Basah, Eksistensi dan tolok ukur Badan Peradilan, Alumni, Bandung, 1985.
9. -----, Tiga tulisan tentang hukum, Amrico 1986.
10. Undang-undang Perpajakan, Ghalie Indonesia, Jakarta, 1984.
11. Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan, Direktorat Jenderal Pajak, Pen. Bina Rene Parawira, 1992.

oooOooo